

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran adalah pedoman hidup, diturunkan sebagai kitab suci umat Agama Islam sebagai petunjuk kehidupan. Al-Quran berisikan perkataan Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malikat Jibril sebagai pelengkap kitab-kitab sebelumnya. Dalam satu hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud tentang keutamaan membaca Al-Quran yang mendapatkan balasan satu kebaikan di setiap hurufnya, setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh, sebagaimana yang berbunyi :

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

Artinya : Kata ‘Abdullah ibn Mas’ud Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassallam bersabda , “Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah (Al-Qur’an), maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada sepuluh semisalnya. Aku mengatakan alif lam mim satu huruf. Aku tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.” (HR. At-tirmidzi).

Sudah menjadi kewajiban bagi seluruh kaum muslim untuk mengamalkan dan menjaga kemurnian Al-Qur’an. Salah satu upaya untuk menjaga kemurnian Al-Qur’an adalah dengan cara menghafal. Menghafal Al-Qur’an merupakan sebagai kebutuhan umat muslimin terhadap diri sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, sebagian besar umat muslim merasa kesulitan dan berat untuk menghafalkannya. Adapun hukum menghafal Al-Qur’an, Syaikh Nashiruddin Al-Albani (dalam Wahyudi dan Wahidi, 2017), sependapat

dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa hukum menghafal Al-Qur'an adalah fardhu kifayah. Begitu pula mengenai hukum mengajarkan Al-Qur'an, karena mengajarkan Al-Qur'an merupakan ibadah seorang hamba yang paling utama. Dalam satu hadist :

Dari Usman Bin Affan ra, ia berkata, Rasulullah bersabda: Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya (hadits shahih, riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-nasa'i dan Ibnu Majah) (Az-Zabidi, 2002: 205).

Pada masa modern ini ironinya aktivitas menghafal Al-Qur'an sangat jarang dilakukan dikalangan masyarakat umum sedangkan menghafal Al-Qur'an merupakan salah satu upaya menjaga kemurnian Al-Qur'an dan kebutuhan umat muslim terhadap diri sendiri. Namun, sebagian besar muslim merasa kesulitan dan berat untuk menghafalkannya. Hal ini di terangkan oleh K.H Husnul Hakim bahwa penghafal Al-Quran di Indonesia hanya terdapat 30 ribu orang dari 240 juta penduduk indonesia. (safutra, 2017). Jika didata ulang, pada tahun ini (2020) kemungkinan jumlah penghafal di Indonesia sudah makin berlipat ganda. Memang jumlah tersebut belumlah seberapa jika dibandingkan dengan 257 juta jiwa penduduk. Banyak faktor yang membuat manusia sekarang merasa kesulitan untuk menghafal. Termasuk salah satunya adalah mengkondisikan diri untuk terus menghafal karena kesibukan sehari-hari, kesulitan membagi waktu, dan hal-hal lainnya. Begitu juga yang dialami oleh santri mukim yang mendapat target untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kesibukan yang beragam dari masing-masing mahasiswa atau siswa dapat mempengaruhi kualitas menghafal Al-Qur'an (Suroyya, 2019). Namun ternyata tidak sedikit juga orang yang sengaja meyempatkan

diri untuk menghafal, bahkan sengaja masuk ke lembaga atau tempat tertentu yang mempunyai program menghafal AlQur'an (Indah, 2020).

Proses menghafal Al-Qur'an tidak hanya melibatkan proses kognitif saja akan tetapi, menghafal Al-Qur'an juga membutuhkan kekuatan tekad dan niat yang lurus. Dibutuhkan juga usaha yang keras, kesiapan lahir dan batin, kerelaan dan regulasi diri yang ketat (Sirjani & Khaliq, 2007) (dalam Pangatin & Merdekasari, 2020). Dalam jurnal Sri dan arih dijelaskan regulasi diri menjadi salah satu penentu keberhasilan menghafalkan Al-Qur'an. Semakin cepat waktunya maka membuat usaha yang dilakukan akan semakin besar dan menuju pada mutu hafalan yang lebih baik. Mirza meneliti regulasi diri remaja menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Qur'an Jami'atul Qurro Sumatera Selatan. Ia menyimpulkan bahwa semakin baik regulasi diri maka semakin baik pula hafalan yang dimiliki (Marza, 2017).

Regulasi diri adalah kemampuan seseorang mengatur dirinya guna mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan ini yang hendak akan mempengaruhi hasil serta proses dari orang tersebut. Apabila orang tersebut sanggup mengendalikan dirinya dengan baik, maka ia akan mencapai hasil layaknya yang ditargetkannya. Diketahui dari ciri-ciri orang yang mengalami regulasi tinggi mampu merumuskan tujuan-tujuan untuk memperluas pengetahuan dan mempertahankan motivasinya, memiliki kesadaran untuk membentuk emosi dan mempunyai strategi-strategi untuk mengatur emosinya, mampu memonitor kemajuan yang dicapai kearah sebuah tujuan secara periodik, mampu memperbaiki strategi yang telah digunakan berdasarkan pada kemajuan yang telah dibuat, dan seseorang yang juga mampu mengevaluasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dan membuat adaptasi-adaptasi yang dibutuhkan.

Sebaliknya, jika seseorang tidak dapat mengatur dirinya dengan baik, maka target yang ingin dicapai tidak akan bisa didapatkan (Indah, 2020). Dilihat dari ciri-ciri seseorang yang memiliki regulasi diri rendah yaitu individu tidak mampu merumuskan tujuan-tujuan untuk memperluas pengetahuan mereka dan mempertahankan motivasi, kurang mempunyai strategi-strategi untuk mengatur emosinya, kurang mampu memonitor kemajuan mereka kearah sebuah tujuan secara periodic, kurang mampu memperbaiki strategi yang digunakan berdasarkan pada kemajuan-kemajuan yang mereka buat, kurang mampu mengevaluasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dan membuat adaptasi adaptasi yang dibutuhkan. Menurut Fiske & Taylor (dalam Zur'ah 2015) dalam (Widhya, 2019)

Regulasi diri juga menunjukkan hubungan positif dengan aspek kepribadian. Self regulated learning mahasiswa dalam menghafal juz 30 berkorelasi positif dan signifikan dengan tipe kepribadian conscientousness. Mahasiswa yang mempunyai kemampuan mengarahkan dirinya dalam proses menghafal Al-Qur'an adalah mahasiswa yang memiliki kepribadian patuh aturan serta norma sosial (Rahmalia, Kardinah, & Kurniadewi, 2019). Kemampuan meregulasi dengan baik harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya syarat dalam menghafal Al-Quran untuk menjaga niat yang lurus, disiplin serta memiliki niat yang kuat dalam menambah hafalan serta menyetorkannya kepada guru serta mampu menjaga hafalan Al-Qur'an (Marza, 2017)

Tahun 2021 ini pandemi COVID-19 masih berlangsung dan mengakibatkan kegiatan belajar mengajar mengalami perubahan. Menurut instruksi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang di edarkan pada 25 Januari 2021 menyatakan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara dalam jaringan (Daring/Online). Namun bagi santri yang sudah

bermukim di sebelum pandemi tetap melakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan protokol kesehatan. Salah satu lembaga tahfidz yang melaksanakan pembelajaran secara tatap muka adalah lembaga tahfid Rumah Qur'an Annisa di Yogyakarta. Karna di rumah tahfid tersebut menyediakan program mukim bagi santri penghafal Al-Quran sebelum pandemi terjadi.

Jika dilihat dari santri yang mengikuti program hafalan Al-Qur'an di lembaga tahfidz Rumah Quran Annisa mayoritas santrinya adalah mahasiswa, walaupun ada beberapa santri yang belum kuliah. Dan santri tahfidz di Rumah Qur'an Annisa terdapat santri yang bermukim dan non-mukim. Santri tahfidz yang mukim tetap dapat membagi waktunya dengan kegiatan selain menghafal Al-Qur'an secara proporsional.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian lebih di *Lembaga Tahfidz Rumah Quran Annisa, Yogyakarta* dengan judul : **Regulasi Diri (*Self Regulation*) Santri Mukim Penghafal Al-Quran di Rumah Quran Annisa.**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana regulasi diri santri mukim penghafal Al-Quran di Rumah Quran Annisa?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi regulasi diri santri penghafal Al-Quran?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui regulasi diri seorang santri mukim penghafal Al-Quran di rumah Quran Annisa.
2. Agar mengetahui faktor pengaruh regulasi diri santri penghafal Al-Qur'an

### **B. Manfaat penelitian**

Adanya manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah mengenai regulasi diri dalam menghafal Al-Quran. Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan kajian program studi Bimbingan Konseling Islam, baik itu dalam bentuk referensi maupun bahan bacaan bagi mahasiswa maupun pihak lain yang membutuhkan.

2. Secara praktisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa penghafal Al-Qur'an agar dapat menambah pengetahuan, sumbangan dan gambaran pemikiran untuk meningkatkan kemampuan dalam meregulasi dirinya sebagai seorang penghafal Al-Qur'an dan mahasiswa. Diharapkan juga dapat bermanfaat bagi lembaga tahfidz Rumah Quran Annisa, serta lembaga tahfidz lainnya agar dapat membantu meningkatkan regulasi diri santri sesuai dengan penelitian yang sudah diteliti.

#### **D. Batasan penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi penelitian ini agar menjadi semakin tersusun, maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Regulasi diri dilihat dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh santri mukim penghafal Al-Quran di Rumah Quran An-Nisa yang sedang melaksanakan kuliah.
2. Penelitian dilakukan pada santri yang mukim di lembaga tahfidz Rumah Qur'an Annisa.